



DAMPAK KELALAIAN PENGASUHAN ANAK TERHADAP KASUS STUNTING PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SESUAI UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)

Rizka Mahfuza¹, Putra Halamoan Hsb², Muhammad Arsad Nasution³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Indonesia

E-mail : fuzhaawaw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak kelalaian pengasuhan anak terhadap stunting pada keluarga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun, namun di Kota Sibolga masih terdapat 0,28% perempuan yang menikah sebelum usia tersebut. Ketidaksiapan fisik, mental dan ekonomi pasangan muda menyebabkan rendahnya kualitas pengasuhan yang berpotensi memicu stunting, sebagaimana didefinisikan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 sebagaimana gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur meliputi tekanan orang tua, rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi dan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur dan peningkatan kemampuan pengasuhan untuk menurunkan resiko stunting.

Kata kunci : *perkawinan di bawah umur, kelalaian pengasuhan anak, UU No. 16 Tahun 2019.*

Abstract

This study examines the impact of inadequate childcare on the incidence of stunting among families engaged in underage marriage. Pursuant to Law No. 16 of 2019, the minimum legal age for marriage in Indonesia is set at 19 years; however, in the City of Sibolga, 0.28% of women continue to enter marriage below this age threshold. The physical, psychological, and economic unpreparedness of young couple contributes to suboptimal childcare practices, thereby increasing the likelihood of stunting, which is defined in Presidential Regulation No. 72 of 2021 as impaired growth resulting from chronic malnutrition and recurrent infections. Factor that drive underage marriage include parental pressure, limited educational attainment, economic constraints, and premarital pregnancy. The findings underscore the need for preventive measures against early marriage and the enhancement of parenting capacity as strategic efforts to reduce the risk of stunting.

Keywords: *Underage Marriage, Negligent Parenting, Law No. 16 Of 2019.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu momen yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia (Robert J. Waldinger Dan Marc Schulz, 2023: 112). Hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak fisik dan emosional baik bagi keluarga mereka serta terhadap harta yang diperoleh bersama baik sebelum maupun selama perkawinan. Setiap



individu mempunyai hak asasi untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan, yang diatur dalam adat saat melaksanakan perkawinan di Indonesia (Ongky Alexander, 2020:71). Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Pada dasarnya, perkawinan bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, baik dari segi biologis maupun psikologis (Marco Orias, 2024: 43).

Tujuan itu dapat dicapai apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam QS.Ar-Rum/30:21 dijelaskan (Al-Qur'an Hafazan Perkata Junior, 2021: 406).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).

Hakekat dan tujuan dari perkawinan, sesuai dengan definisi dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, adalah: Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pasal 2 dalam pandangan hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau Mittsaqan Ghalidzan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah bentuk ibadah. Pasal 3 Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan rahmat (Pangeran Harahap, 2014: 47).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1).

Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk pula bayi yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Hal. 3).

Pasal 1 ayat 2 Perlindungan Anak merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berkontribusi dengan baik sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan dalam norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah batasan usia perkawinan. Perubahan atas menaikkan batas usia minimum bagi perempuan. Dalam hal ini, batas usia minimal untuk perempuan kini sama dengan batas minimal untuk laki-laki yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menjalani perkawinan, sehingga tujuan dari pernikahan dapat



tercapai dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perkawinan pada usia dini berisiko menimbulkan berbagai permasalahan, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari segi kesehatan mental, mengingat belum tercapainya kesiapan psikologis dan kematangan emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan ini seringkali berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Fenomena perkawinan di bawah umur ini, tampaknya datang kembali sebagai “trend” yang berulang. Dulu, menikah di usia muda dianggap hal yang biasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menolak perkawinan di usia muda, namun fenomena ini muncul lagi. Jika pada masa lalu. Orang tua berharap agar anak-anak mereka menikah lebih awal dengan berbagai alasan, kini ada banyak remaja, tidak hanya dari Desa, tetapi juga dari Kota besar, yang ingin menikah di usia muda (BPS dan UNICEF, 2019: 13).

Hingga kini, perkawinan bagi yang berusia di bawah 19 tahun masih sering terjadi. Perkawinan di bawah umur berdampak negatif pada perkembangan anak dan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak untuk mengenyam pendidikan serta hak sosial anak.

Peneliti mewawancarai para pihak yang bersangkutan. Seperti peneliti mewawancarai pihak pertama Ibu EHP selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang harus dicegah, karena perkawinan merupakan yang sangat sakral dan harus memiliki kesiapan mental dan ekonomi. Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan banyaknya ibu-ibu muda tidak mempersiapkan kebutuhan pada anak dan menganggap bahwa pernikahan seperti permainan semata yang dimana tidak ada melakukan tanggung jawab seperti taat kepada suami dengan memenuhi segala kebutuhan suami, memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak (EHP, Personal Communication, 2025).

Peneliti juga berbincang dengan pihak kedua ibu IA beragama islam merupakan selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, beliau adalah warga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah beliau lakukan. Hamil di luar nikah adalah faktor yang menyebabkan beliau harus melangsungkan perkawinan di usia muda. Selama perkawinan berlangsung, ibu IA dan suami tidak memiliki kesiapan ekonomi dan mental, yang dimana banyak percekocokan didalam rumah tangga mengakibatkan ibu Intan Ariani harus mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya sendiri. Ibu IA juga mengalami *Baby blues*, yang membuat pikiran ibu Intan Ariani tidak siap untuk mengasuh anak dengan pengasuhan yang baik. Ketidak siapan mental dan pengetahuan tersebut, anak ibu Intan Ariani juga mengalami Stunting. Ekonomi yang tidak bisa memberikan asupan gizi dalam persalinan membuat tumbuh kembang bayi Intan Ariani mengalami perkembangan yang lambat (IA, Personal Communication, 2025).

Peneliti juga berbincang dengan pihak ketiga ibu AS selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, beliau adalah warga Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur penyebab



terjadi perkawinan di bawah umur adalah karena banyak orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya dan tidak memperhatikan kasih sayang terhadap mereka (AS, Personal Communication, 2025).

Mudahnya informasi yang didapat membuat banyak anak-anak remaja yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda. Remaja-remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur khususnya bagi perempuan tidak memiliki kesiapan mental untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya dan tidak memiliki makna tentang sakralnya pernikahan (R. Simanjuntak, & M. Hutagalung, 2021: 88)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan lebih banyak melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, and Puji Lestari, 2021: 51).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Annikah* dan *Azzawaju* secara etimologis, *Al-wat'u* istilah ini memiliki arti setubuh, senggama dan *Addommu* (berkumpul) (Ahmad Warsoni Al-Munawwir, 2021: 1461). Dengan demikian, dinyatakan bahwa terjadinya pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Kata nikah dalam bahasa bermakna memeluk dan menyatukan. Sementara itu, istilah nikah memiliki arti yang lebih mendalam yaitu mengaitkan dua jenis manusia dengan tujuan untuk hidup bersama (Rahmawati, T, 2021: 3).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Akbarjon, A., & Ellyana, 2019: 5).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya keinginan pribadi manusia atau dorongan nafsu. Ketika seseorang membangun rumah tangga, ia sebenarnya telah melaksanakan sebagian dari aturan agama Islam (Abror Khoirul, 2019: 14). Dasar hukum mengenai pernikahan telah diatur dalam Al- Qur'an Surah An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui .

Dasar hukum perkawinan tercantum dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". dari pengertian ini, dapat



dipahami bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap individu diberikan hak untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Hak untuk membentuk keluarga, ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (Kitab Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) Tentang HAM)

3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip ketuhanan yang maha esa. Sementara itu, dalam kompilasi hukum islam, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pembentukan keluarga yang harmonis dan abadi melalui ikatan perkawinan merupakan suatu cita-cita yang luhur dan sakral. Namun demikian, tujuan tersebut kerap kali tidak tercapai apabila pengelolaan rumah tangga berada di tangan individu yang belum layak secara moral maupun tanggung jawab, termasuk dalam aspek pembinaan keluarga. Apabila salah satu pihak dalam pernikahan belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun mental, maka proses pembinaan rumah tangga akan menghadapi berbagai kendala dan kesulitan akan menghadapi berbagai kendala dan kesulitan (Arbanur Rasyid, 2011: 196).

4. Hikmah perkawinan

Pernikahan yang merupakan bagian dari sunnatullah Nabi Muhammad SAW, menyimpan hikmah yang luar biasa. Hikmah ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq dan dikutip oleh hikmatullah adalah hikmah pernikahan dari segi Psikologi, sosiologi, dan kesehatan. (Hikmatullah: 2021: 14).

B. Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang calon suami atau istri yang usianya belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan ini terjadi meskipun kedua belah pihak belum sepenuhnya mampu menjamin hubungan kepemilikan dan kehidupan sebagai suami istri (Rahajaan dan Niapele, 2021).

Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah umur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan semacam ini. Secara umum, perkawinan di bawah umur mencakup perkawinan yang terjadi pada anak-anak. Ditingkat Nasional, usia yang dianggap sebagai kategori anak-anak adalah antara umur 0 hingga 19 tahun (Habibah Nurul Umah, 2020: 112).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7,



menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini dikeluarkan untuk melindungi kesehatan istri dan keturunan, sehingga penjelasan mengenai batasan umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjadi sangat penting (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7).

Sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam dan menganggap bahwa agama merupakan hukum utama yang harus dihormati, lebih tinggi dari Peraturan Prundang-Undangan yang dibuat oleh manusia. Khoirul Hidayah mengungkapkan bahwa terdapat dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Ketika agama mengakui keabsahan suatu tindakan hukum, masyarakat merasa tidak perlu mengkhawtirkannya, karena mereka tidak terikat pada dosa (Khoirul Hidayah, 2020: 89).

Menurut Arikhman perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja berusia di bawah 20 tahun, di mana mereka seharusnya belum sepenuhnya siap untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Pada usia ini, mereka rentan mengalami berbagai resiko terkait kehamilan akibat perkawinan di bawah umur, yang dapat mengakibatkan masalah serius seperti keguguran, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), persalinan prematur, infeksi, anemia, kelainan bawaan, keracunan kehamilan dan bahkan kematian (Arikhman, N., Dkk, 2019: 470).

Peraturan mengenai usia dewasa umumnya diacu pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai Pasal 47, Hazairin memberikan pandangan bahwa pasal ini cukup membingungkan. Pasal tersebut menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, namun di sisi lain juga menyatakan bahwa seseorang yang belum menikah dianggap belum dewasa. Dalam konteks ini, Pasal 47 UU perkawinan tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa usia dewasa ditentukan bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika hubungan perkawinan mereka berakhir sebelum mencapai usia 21 tahun, maka mereka tidak akan kembali dianggap sebagai belum dewasa.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur adalah keinginan untuk segera menambah anggota keluarga. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif dari perkawinan di usia muda, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keturunannya, juga berperan besar faktor lain yang tak kalah penting adalah penerapan adat yang dilakukan secara sembarangan. Perkawinan di bawah umur, terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal (Heppy Hyma Puspytasari, 2021: 31).

Hollean dan suryono menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur seringkali di picu oleh masalah ekonomi dalam keluarga terutama pada keluarga perempuan. Dalam banyak kasus orang tua perempuan meminta pihak keluarga laki-laki untuk menikahi anak mereka, dengan harapan dapat mengurangi beban tanggung jawab yang ada, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Dengan demikian, jumlah anggota keluarga yang perlu diasuh menjadi berkurang. Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet,



biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat (Wulanuari Dkk, 2019: 68).

3. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Dampak perkawinan di bawah umur tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan sebuah perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesadaran penuh dapat berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian. Perkawinan di bawah umur dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi remaja yang terlibat (Imelda Triadhari, Dkk, 2023: 92). Dampak dari perkawinan di bawah umur yang perlu diperhatikan adalah dampak psikologi, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan dampak sosial.

C. Stunting Sebagai Akibat Kelalaian Pemeliharaan Anak

1. Pengertian Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah gizi yang berlangsung lama dan disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang didapat dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam pertumbuhan anak, yang terlihat dari tinggi badan mereka yang lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dengan standar untuk usia mereka (P2PTM Kemenkes RI. Stunting, 2018: 9).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah stunting tidak ada, karena itu merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti “sangat mengagumkan” atau “kekerdilan”. Dalam KBBI terdapat kata “kerdil” yang berarti “selalu berada dalam ukuran kecil”, tidak bisa tumbuh besar (berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain) akibat kekurangan gizi atau faktor keturunan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>).

Stunting yang juga dikenal sebagai perawakan pendek adalah situasi dimana tinggi badan seseorang tidak sesuai dengan usianya. Seseorang dikatakan mengalami stunting jika skor Z-indeks untuk panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan sesuai umur (TB/U)-nya berada di bawah -2 SD (Hadi. I, Dkk, 2019: 19)

Indeks PB/U atau TB/U panjang menunjukkan tinggi badan atau pertumbuhan panjang anak sesuai dengan usianya. Dengan indeks ini, kita bisa menemukan anak-anak yang pendek (stunted) atau yang sangat pendek (Severely Stunted), yang biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama atau sering mengalami sakit. Anak-anak yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata menurut usianya juga bisa dikenali. Umumnya, anak-anak yang sangat tinggi disebabkan oleh masalah endoktrin, tetapi ini jarang terjadi di Indonesia (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020).

2. Penyebab Terjadinya Stunting

Menurut BKKBN, berbagai faktor yang berisiko menyebabkan stunting adalah ibu yang kurang sehat, kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih. Sanitasi yang buruk bisa membuat makanan mudah terkontaminasi, rendahnya dukungan keluarga. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin tidak bisa memberikan makanan bergizi, kehadiran fasilitas kesehatan yang kurang mencukupi di sekitar tempat tinggal, tingginya angka putus sekolah dalam keluarga dan pola asuh orang tua (Ratu Matahari, Dyah Suryani, 2022: 17).

3. Ciri-Ciri Stunting

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, Stunting pada anak dapat diidentifikasi setelah dilakukan pengukuran tinggi atau panjang badan mereka. Selain tinggi badan yang lebih pendek daripada anak seusianya, ada beberapa ciri yang



menunjukkan terjadinya stunting adalah pertumbuhan yang lambat, keterlambatan pertumbuhan gigi, kemampuan fokus dan ingatan yang buruk, berat badan yang tidak bertambah malah cenderung menurun, dan anak mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit (https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting).

4. Dasar Hukum Penanganan Stunting

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan perintah kepada umat manusia untuk tidak melahirkan atau menciptakan generasi yang lemah. Perintah ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang, yang dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan jika tidak dipersiapkan dengan baik secara fisik, mental, dan spiritual. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021: 77).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَحَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS:4 Annisa, Ayat 9).

Ayat tersebut mengandung pesan penting mengenai prioritas dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Kehadiran generasi semacam ini akan melahirkan individu-individu tangguh yang mampu menjawab tantangan zaman. Mereka tidak hanya kokoh dalam aspek akidah, tetapi juga memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jasmani dan rohani menjadi hal yang sangat esensial dalam upaya mewujudkan generasi unggul tersebut (Ibnu Katsir, 2000: 579–580).

b. Hadist

Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa manusia tidak seharusnya memenuhi perutnya secara berlebihan, karena perut merupakan bagian tubuh yang paling rentan jika diisi secara berlebihan. Cukupilah seseorang makan sekadar untuk menopang tubuh dan menjaga kekuatan. Jika seseorang harus makan lebih banyak, maka hendaknya ia membagi isi perutnya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga sisanya dibiarkan untuk bernafas (Ahmad bin Hanbal, 2021: 16556) .

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur di Kota Sibolga, yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terbukti berdampak pada pola pengasuhan anak yang kurang optimal dan meningkatkan risiko stunting. Ketidakmatangan fisik, mental, dan ekonomi pasangan muda berkontribusi pada rendahnya pengetahuan gizi, pola asuh yang tidak tepat, serta kurangnya pemanfaatan layanan kesehatan anak.

Berdasarkan data responden, perkawinan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dorongan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan (putus sekolah), tekanan ekonomi keluarga, dan kehamilan di luar nikah yang menjadi faktor paling dominan. Perkawinan dini kerap dijadikan solusi cepat atas persoalan sosial dan moral tanpa



mempertimbangkan kesiapan pasangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Temuan ini menegaskan perlunya penegakan regulasi, peningkatan edukasi, dan penguatan dukungan sosial untuk menekan angka perkawinan di bawah umur serta meminimalkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Khoirul, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur", Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Ahmad Warsoni Al-Munawwir, "Al-Munawwir-Ikamus Arab-Indonesia", Surabaya: Pustaka Progressif, 2022.
- Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001. Hadis No. 16556.
- Akbarjon, A., & Ellyana, "Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin", Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
- Al-Qur'an Hafazan Perkata Junior, "Metode Hapalan Al- Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak Dalam 1 (Satu) Halaman", Bandung: Al- Qasbah, 2021.
- BPS dan UNICEF, "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia", 2019.
- Hikmatullah, "Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam" Surabaya: Edu Publishing, 2021.
- Ibnu Katsir. "Tafsir Al-Qur'an Al-Azim" (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 30. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, " Al-Qur'an dan Terjemahannya". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021.
- P2PTM Kemenkes RI. Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia Direktorat P2PTM. In 2018 (Issue April, pp), 2018, Hal. 1–9.
- Robert J. Waldinger Dan Marc Schulz, "The Good Life", Jakarta: Gramedia, 2023.
- Rahmawati, T., "Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)", Fakultas Syariah Iain Madura, 2021.
http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AjAr.Pdf.
- Ratu Matahari, Dyah Suryani, "Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting", Yogyakarta: K . Media, 2022.
- Sugiyono, and Puji Lestari. "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)", Bandung, CV.Alfabeta, 2021.
- Arbanur Rasyid, 2011, Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Ibibspst Hukum Positif Di Dunia Muslim), Jurnal El-Qanuniy, Vol. 3, No. 2.
- Arikhman, N., Dkk, 2019, Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci. Jurnal Endurance, Vol. 4, No. 3.
<https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Habibah Nurul Umah, 2020, Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum keluarga-Islam, Jurnal Al-Wasith, Vol.5, No. 2, 2020.
- Hadi. I, Dkk, 2019, Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Di Indonesia, Journal Of Health Science And Prevention, Vol. 2, No.9.
- Hamsah Hudafi, 2020, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2.
- Heppy Hyma Puspytasari, 2021, Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum, Vol. 8, No. 1.



- Imelda Triadhari, Dkk, 2023, Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, *Journal of ethics and spirituality*, Vol. 7, No. 2.
- Khoirul Hidayah, Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia, 2020, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri*. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 8. No. 1.
- Marco Orias, 2024, Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Prima*, Vol. 7, No. 1.
- Ongky Alexander, 2020, Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1.
- Ramadan. Ahmad, Ibrahim Siregar, And Putra Halomoan Hsb, 2024, Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 22, No. 1.
- Simanjuntak, R. & Hutagalung, M, 2021, Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Remaja di Sibolga. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Wulanuari Dkk. 2019, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No. 1. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).
- Kitab Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) Tentang HAM.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 20.30 WIB
- https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting Diakses pada tanggal 18 April 2025, Pukul 19.38.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu EHP Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.08 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu IAI Di Kota Sibolga Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu AS Di Kota Sibolga Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 25 Maret 2025 Pukul 09.30 WIB..